



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan Putusan yang diajukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**Nomor : 4 /PID.C/2020/PN Sbw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **EDYANTO ALS ANTO AK. A. MAJID**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tgl.Lahir : 434 tahun / 05 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : RT. 003 RW. 003 Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

## **Susunan Persidangan**

- **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**-----Hakim ;  
- **S A H Y A N** -----PaniteraPengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Barat Nomor : B/1632/VI/Res.1.14/2020/Res.Sbw tanggal 23 Juni 2020 ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan saksi BURHANUDDIN BIN ADAM, saksi ANOLAH ALS AN BIN MUHAMMAD SALEH, SAPIOLAH ALS SAPI ALS RADIT AK. ANOLAH dan saksi M. SALEH ALS SALEH BIN SANAPIAH dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Penipuan ringan** ” bertempat rumah saksi ANOLAH ALS AN BIN MUHAMMAD SALEH yang beralamat di RT.002 RW. 003 Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**Nomor : 4 /PID.C/2020/PN Sbw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **EDYANTO ALS ANTO AK. A. MAJID**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tgl.Lahir : 434 tahun / 05 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : RT. 003 RW. 003 Dusun Selang, Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 2 =

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 379 KUHP ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Terdakwa EDYANTO ALS ANTO AK. A. MAJID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Penipuan ringan "** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDYANTO ALS ANTO AK. A. MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 23 JUNI 2020 oleh kami **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ARIF HERMAWAN, S.H. selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**S A H Y A N I**  
**PANDITHA, S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)